

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 401/KEP/BSN/9/2021
TENTANG
PENCABUTAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG
DIREVISI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tidak adanya masa transisi untuk 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia yang telah direvisi dan untuk memberikan kepastian dalam penerapan Standar Nasional Indonesia, Standar Nasional Indonesia yang sudah tidak diperlukan dapat dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia Yang Direvisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG DIREVISI.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 401/KEP/BSN/9/2021

TENTANG :

PENCABUTAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA
YANG DIREVISI

3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA DIREVISI YANG DICABUT

No.	Standar Nasional Indonesia Direvisi yang Dicabut
1.	Standar Nasional Indonesia <i>International</i> (SNI) 19-4773-1998 Shampo Karpét
2.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 08-0388-1998 Ukuran Gaun Dewasa Kain Tenun
3.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 8076:2014 Kolagen Kasar dari Sisik Ikan - Syarat Mutu dan Pengolahan

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD